

PERUBAHAN - KEDUA – PERBUP - NOMOR - 64 - TAHUN - 2024

PERBUP NO. 58, BD 2025/ NO. 59, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG JASA, HADIAH DAN PENGHARGAAN

ABSTRAK : - Bahwa adanya beberapa jenis belanja yang belum terakomodir dan belanja yang mengalami penyesuaian sehingga perlu dicantumkan dalam standar biaya honorarium, uang jasa, hadiah, dan penghargaan, agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam kajian yang berupa keperluan atau kepentingan perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020; Perbup No. 64 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 24 Tahun 2025.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Honorarium adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara dan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pada PD. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Setelah Bagian Ketiga Belas ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat Belas; Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A; Ketentuan Pasal 35 dihapus; Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 37 dihapus; Ketentuan Lampiran I diubah; Ketentuan Lampiran II diubah; Ketentuan Lampiran III diubah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.

- Lampiran : 52 halaman.